



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA;
Tempat lahir : Lelingluan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/01 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tahap I, sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tahap II, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum HORATIO NELSON SIANRESSY,S.H., M.H., dan ANTON WATUMLAWAR, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor : W27-U4/02/HK.01/02/2018, tanggal 01 Februari 2018, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HORATIO NELSON SIANRESSY,S.H., And PARTNERS yang beralamat di Jl. Ir Soekarno Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERKOSAAN**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu dengan panjang 10 (sepuluh) Meter dan Lebar 80 (delapan puluh) Cm berwarna merah putih biru;
 - 1 (satu) unit mesin ketinting berwarna merah putih merk Honda GX 160;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA;

- 1 (satu) helai kutang (BH) berwarna hitam bermerk Xiang Cao;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai berwarna abu-abu berukuran "L"

Dikembalikan kepada saksi korban HALENA HERLIN SABONO Alias HERLIN;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2017, bertempat diatas Perahu di pasir merah yang terletak di Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”** terhadap Saksi korban **HALENA HERLIN SABONO Alias HERLIN**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban **HALENA HERLIN SABONO Alias HERLIN** berencana pergi ke Larat dengan menumpang perahu milik terdakwa **YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA** dari Desa Siwahan, dalam perjalanan, terdakwa datang menghampiri saksi korban dan duduk disamping saksi korban sambil terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang nama saksi korban, asal usul saksi korban dan apakah saksi korban sudah kawin apa belum?, karena saksi korban mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa sehingga saksi korban hanya menjawab kepada terdakwa bahwa saksi korban dari Molo Maru selanjutnya terdakwa menuju kearah belakang perahu dan mengambil alih kemudi dari saksi **KAPITAN SABULAMU Alias PITAN** kemudian terdakwa mengarahkan perahu kearah pohon bakau, melihat kejadian tersebut, saksi korban mengambil handphone dengan maksud untuk menelpon akan tetapi belum sempat saksi korban menelpon, terdakwa datang lalu merampas Handphone milik saksi korban dan membuang handphone saksi korban kedalam laut, melihat hal tersebut, saksi **KAPITAN SABULAMU Alias PITAN** mengambil alih kemudi perahu dan mengarahkan perahu ke Larat namun terdakwa langsung mengancam saksi **KAPITAN SABULAMU Alias PITAN** dengan berkata :“kalau ose arahkan ke larat beta bunuh ose”(kalau kamu arahkan perahu ke Larat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bunuh kamu) karena merasa takut maka saksi KAPITAN SABULAMU kembali mengarahkan perahu ke arah pohon bakau, setelah sampai di pasir merah, terdakwa menghampiri korban dan berkata kepada saksi korban “beta cuki ose satu kali baru beta antar ose” (saya setubuhi kamu satu kali baru saya antar kamu) yang dijawab oleh saksi korban dengan berkata kepada terdakwa :”seandainya adik saudara dibikin kayak begini, perasaan saudara bagaimana ?” namun terdakwa membalas jawaban saksi korban dengan berkata “seng pake begitu” (tidak pakai begitu) selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata “nama siapa ?” yang dijawab oleh terdakwa bahwa saya “ marga Titirlobloby” sehingga saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa “kakek saksi korban juga marga Titirlobloby” dengan maksud agar terdakwa merasa iba terhadap saksi korban akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban, selanjutnya datang saksi KAPITAN SABULAMU Alias PITAN mengajak terdakwa untuk berbincang di bagian belakang perahu, selang beberapa saat kemudian saksi KAPITAN SABULAMU menghampiri saksi korban dan berkata kepada saksi korban “ nanti saya ajak bicara setelah itu kakak melarikan diri” akan tetapi saksi korban hanya duduk diatas perahu dan tidak melarikan diri karena di pasir merah tersebut berlumpur. kemudian datang terdakwa dan langsung memegang kedua lengan saksi korban dan mendorong saksi korban sehingga posisi saksi korban dalam keadaan berbaring kemudian terdakwa duduk diatas bagian dada saksi korban dan menindih lengan saksi korban dengan kedua lutut terdakwa sehingga saksi korban berteriak akan tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sambil terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata “kalau kamu berteriak lagi, saya bunuh kamu, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban takut sehingga saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit selanjutnya terdakwa menghampiri saksi KAPITAN SABULAMU Alias PITAN dan mengajak saksi KAPITAN SABULAMU Alias PITAN untuk menyetubuhi saksi korban akan tetapi saksi KAPITAN SABULAMU Alias KAPITAN tidak mau sehingga terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan mengancam saksi korban dengan berkata “kalau oses seng mau beta kubur ose di lumpur” (kalau kamu tidak mau maka saka akan kubur kamu didalam lumpur), mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban takut dan hanya diam saja selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi korban dan terdakwa kembali menyetubuhi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan cara terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa memasukan 3 (tiga) jari kedalam kemaluan saksi korban, karena merasa sakit, saksi korban berteriak sehingga terdakwa mencabut 3 (tiga) jarinya dari dalam kemaluan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada kemaluan (vagina) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Nomor: 449/R228/VR/IX/ 2017, tanggal 23 September 2017. Yang ditanda tangani oleh dr. THEODORUS RESILOWI, MARS, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. ANATOTOTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien masuk dalam keadaan sadar diantar oleh Petugas Polisi Tanut, pukul kosong delapan tiga puluh waktu Indonesia Bagian Timur

Pemeriksaan Luar :

1. Pada leher kanan terdapat bekas ciuman di leher sebelah kiri (cupang) diameter 2x2 Cm
2. Pda payudara kiri terdapat bekas ciuman / cupang diameter 2x2 Cm
3. Luka lecet sebelah kanan paha atas diameter 1x1 Cm
4. Luka lecet sebelah kiri paha atas diameter 1x1 Cm
5. Luka lecet tungkai bawah diameter 1x1 Cm

Pemeriksaan Dalam :

1. Alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinum pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga,
2. Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh tiga tahun ditemukan alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinium pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga, Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Helena Herlin Sabono alias Herlin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yunus Resimaran Alias Arsola terhadap diri Saya;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 06 September 2017, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di atas perahu yang berlabuh di atas pasir merah yang terletak di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menuju ke belakang perahu dan mengambil alih kemudi dari Saudara Kapitan Sabulamu dan mengarahkan perahu tersebut ke arah pasir merah. Melihat kejadian tersebut, Saya panik dan mengambil *handphone* untuk menelepon akan tetapi Terdakwa datang menghampiri Saya dan merampas *handphone* tersebut lalu membuangnya ke laut. Kemudian Saudara Kapitan Sabulamu mengambil alih kemudi dan mengarahkan perahu ke Larat, namun Terdakwa mengancam Saudara Kapitan Sabulmau sehingga Saudara Kapitan Sabulmau kembali mengarahkan perahu ke arah pasir merah;
- Setelah tiba di pasir merah, Terdakwa mengatakan kepada Saya katanya "*beta cuki ose satu kali dolo, baru beta antar ose (Saya setubuhi kamu satu kali dulu baru Saya antar kamu)*", lalu Saya mengatakan kepada Terdakwa "*seandainya kalau kakak punya saudara perempuan dalam keadaan seperti Saya, bagaimana perasaan kakak?*", namun Terdakwa tidak menghiraukan apa yang Saya katakan, kemudian Saya kembali bertanya kepada Terdakwa "*kakak marga apa?*", dan Terdakwa menjawab "*Saya marga Titirloloby*", lalu Saya mengatakan kepada Terdakwa "*Kakek Saya juga dari marga Titirloloby*" supaya Terdakwa merasa iba kepada Saya, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Saya;
- Bahwa kemudian Saudara Kapitan Sabulamu menghampiri Terdakwa dan mengajaknya berbincang di belakang perahu, setelah itu Saudara Kapitan Sabulamu menghampiri Saya dan mengatakan kepada Saya katanya "*nanti Saya ajak bicara Arsola, lalu kakak melarikan diri*", akan tetapi Saya tidak bisa melarikan diri karena daerah pasir merah adalah tempat berlumpur;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menarik tangan Saya, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saya sehingga Saya berbaring di atas papan datar yang berada di bagian depan perahu tersebut. Setelah itu Terdakwa duduk di bagian dada Saya dan menindih kedua tangan Saya dengan menggunakan kedua lututnya, lalu Saya berteriak, namun Terdakwa menutup mulut Saya dan mengancam Saya katanya *"kalau kamu berteriak, Saya akan bunuh kamu"*. Saya hanya diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Saya takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saya sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saudara Kapitan Sabulamu dan mengajaknya untuk menyetubuhi Saya, namun Saudara Kapitan Sabulamu tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saya dan mengancam Saya dengan mengatakan *"kalau ose seng mau, nanti beta kubur ose di lumpur (kalau kamu tidak mau nanti Saya kubur kamu di lumpur)"*. Saya merasa takut dengan ancaman Terdakwa dan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saya sambil menggerakkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan memasukan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan Saya, lalu Saya berteriak karena merasa Sakit dan Terdakwa mencabut ketiga jarinya dari kemaluan Saya;
- Bahwa Setelah kejadian, Saya mengelabui Terdakwa dengan cara mengatakan kepadanya bahwa Saya akan menikah dengan Terdakwa, hal tersebut Saya lakukan dengan tujuan supaya Terdakwa dapat mengantarkan Saya ke Larat, dan akhirnya Terdakwa bersedia mengantarkan Saya ke Larat;
- Bahwa Tidak ada cahaya lampu di tempat kejadian, tetapi ada terang dari cahaya bulan;
- Bahwa Saya tidak dapat melihat wajah Terdakwa, tetapi Saya sempat menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah *"Arsola"*;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saya secara berulang sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua saya tidak merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan saya;
- Bahwa setelah kejadian saya hendak memakai celana tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa Saudara Kapitan Sabulamu hanya duduk di atas perahu dan tidak menolong Saya karena ia takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saya untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama;
- Bahwa terdakwa mencium saya di leher dan meremas payudara saya;
- Bahwa selain mengancam saya, terdakwa juga memaki-maki saya;
- Bahwa sebelum kejadian ataupun setelah kejadian saya tidak pernah menghubungi terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian sampai sekarang Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang kepada Saya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa saat kejadian saya tidak bisa keluar dari perahu dan melarikan diri karena pasir merah dan berlumpur;
- Bahwa Posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saya dan Terdakwa menindih kedua lengan Saya dengan menggunakan kedua lututnya sehingga Saya tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Nomor: 449/R228/VR/IX/ 2017, tanggal 23 September 2017. Yang ditandatangani oleh dr. Theodorus Resilowi, MARS, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. Anatototi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien masuk dalam keadaan sadar diantar oleh Petugas Polisi Tanut, pukul kosong delapan tiga puluh waktu Indonesia Bagian Timur

Pemeriksaan Luar :

1. Pada leher kanan terdapat bekas ciuman di leher sebelah kiri (cupang) diameter 2x2 Cm
2. Pada payudara kiri terdapat bekas ciuman/cupang diameter 2x2 Cm.
3. Luka lecet sebelah kanan paha atas diameter 1x1 Cm.
4. Luka lecet sebelah kiri paha atas diameter 1x1 Cm.
5. Luka lecet tungkai bawah diameter 1x1 Cm.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Dalam :

1. Alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinum pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga.
2. Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh tiga tahun ditemukan alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinium pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga, Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa saya sebelumnya tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Malam itu hanya ada 1 (satu) perahu milik Terdakwa, dan di tengah perjalanan barulah Saya mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa. Saya dalam keadaan terburu-buru ingin pergi ke Larat untuk mengambil ijazah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari perahu yang lain, namun Saksi tidak mau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari perahu yang lain, namun Saksi tidak mau;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ruben Urath alias Ben, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yunus Resimaran alias Arsola terhadap diri Korban Halena Herlin Sabono alias Herlin;
- Bahwa Kejadiannya pada tahun 2017, hari dan tanggal kejadiannya Saya lupa, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Pasir Merah yang berada di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Malam itu Saya bertugas menjaga tempat parkir di Siwaan. Saya di temani oleh istri Saya. Sekitar pukul 23.00 WIT ketika kami sedang duduk sambil mendengar lagu di Laptop, Saya mendengar ada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



suara dari arah pantai, lalu Saya pun berjalan ke arah suara tersebut untuk memastikan apa yang terjadi, dan setelah Saya berjalan sekitar 5 (lima) meter dari parkir, tiba-tiba seorang perempuan menghampiri dan memeluk Saya dengan keadaan basah dan terlihat sangat ketakutan, lalu Saya bertanya kepadanya *"kamu siapa?"*, dan perempuan tersebut menjawab *"kita ke tempat parkir saja baru Saya cerita"*, lalu kami segera ke tempat parkir;

- Bahwa Setelah tiba di tempat parkir, kemudian perempuan tersebut menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Saya, katanya *"Saya diperkosa"*, lalu Saya bertanya *"siapa yang perkosa kamu?"*, dan perempuan tersebut menjawab *"Saya diperkosa di pasir merah oleh laki-laki yang katanya bernama Arco"*, mendengar hal tersebut, istri Saya mengatakan kepada Saya katanya *"Arco itu nama lain dari Arsola"*, dan malam itu Saya melihat ada Saudara Arsola (Terdakwa) di situ;
- Bahwa selanjutnya Korban menceritakan kepada Saya bahwa Saudara Arsola (Terdakwa) mengancam Korban katanya *"kalau Korban tidak mau bersetubuh, nanti Terdakwa gali lumpur dan kubur Korban"*, dan Korban hanya pasrah saja karena takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa korban saat itu dalam keadaan basah dan telanjang, lalu Saya mengatakan kepada istri Saya untuk memberikan kain dan celana milik istri Saya kepadanya. Karena sudah larut malam, Saya menyarankan kepada Korban untuk tinggal bersama kami. Kemudian besoknya Saya mengantarkan Korban ke kantor Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Anggota Polsek segera melakukan penangkapan terhadap Saudara Arsola (Terdakwa);
- Bahwa Korban juga menceritakan kepada Saya katanya Korban mengelabui Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban akan menikah dengan Terdakwa, hal tersebut Korban lakukan dengan tujuan supaya Terdakwa dapat mengantarnya ke Larat;
- Bahwa Saya tidak sempat menanyakan kepada Korban apakah Terdakwa meminta izin sebelum menyetubuhi Korban atau tidak;
- Bahwa Saya hanya melihat ada tanda berwarna biru di bagian dada Korban;
- Bahwa Yang Saya tahu sebelumnya Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Korban terlihat sangat ketakutan dan menangis saat menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saya tahu, Ayah dari Terdakwa tidak menyukai perilaku Terdakwa karena Terdakwa sering mabuk-mabukan. Terdakwa sering menggunakan uang dari hasil kerjanya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Sebelum kejadian Saya sempat melihat Terdakwa dan teman-temannya main judi sambil minum-minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Daerah Pasir Merah adalah tempat berlumpur dan orang tidak bisa berlari di tempat tersebut;
- Bahwa Saya tidak melihat Terdakwa memegang benda tajam seperti pisau atau benda tumpul seperti kayu;
- Bahwa Terdakwa dan Korban datang bersamaan, kemudian Korban lari meninggalkan Terdakwa dan datang menghampiri Saya untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Saya;
- Bahwa Setelah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek, kemudian besoknya orang tua Korban datang dari Saumlaki dan tinggal bersama kami, dan pada hari itu juga orang tua Korban membawanya ke rumah sakit untuk di visum;
- Bahwa Yang Saya tahu, keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke pada Korban untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara patut dan sah kepada saksi Kapitan Sabulamu Alias Pitan, namun karena halangan yang sah sehingga saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, oleh sebab itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dibacakan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh polisi karena masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan adalah HALENA HERLIN SABONO Alias HERLIN dan yang menjadi pelaku pemerkosaan adalah terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat diatas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perahu di pasir merah yang terletak di Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan tersebut akan tetapi ada beberapa adegan pemerkosaan saksi tidak sempat melihat karena saksi merasa malu dan takut;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di tempat santai yang berada di siwahan dengan maksud menunggu penumpang yang akan menyebrang ke Desa Lelingluan menggunakan perahu sementara terdakwa sementara duduk mengkonsumsi minuman keras bersama beberapa orang temannya diatas rakit;
- Bahwa kemudian datang saksi korban yang hendak menuju larat sehingga saksi dan terdakwa mengantar saksi korban menggunakan perahu ketinting;
- Bahwa kemudian terdakwa menjalankan mesin perahu dan mengemudikan perahu keluar dari Siwahan, ketika dalam perjalanan, terdakwa membelokkan kemudinya kearah pohon bakau sehingga saksi merasa aneh dan bertanya kepada terdakwa bahwa “kaka ini lari kemana?” yang dijawab oleh terdakwa bahwa “os dudu diam disitu, nanti beta angka tangkilan pukul os” (kamu duduk disitu, nanti saya ambil gagang kemudi perahu pukul kamu), yang mana pada saat bersamaan saksi korban pun menanyakan hal yang sama kepada terdakwa dan terdakwa menjawab dengan perkataan serupa kepada saksi kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menurunkan kecepatan perahu ketinting dan menyuruh saksi untuk memegang kemudi perahu sementara terdakwa menghampiri saksi korban dibagian depan perahu; kemudian saksi memegang kemudi dan langsung mempercepat lari perahu akan tetapi terdakwa memahari saksi, karena takut akhirnya saksi mengarahkan perahu ke pasir merah;
- Bahwa setelah perahu kandas di pasir merah, terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan berbicara dengan saksi korban akan tetapi saksi tidak mendengar dan mengetahui apa yang dibicarakan terdakwa dan saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana akan tetapi saksi korban tidak membuka kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “lama e” sambil terdakwa menarik celana levis yang digunakan saksi korban,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat berkata kepada terdakwa untuk pulang akan tetapi terdakwa memarahi saksi dengan berkata “ose diam disitu”;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa saling berhadapan dengan saksi korban dengan posisi saksi korban duduk diatas bruk bagian depan perahu sementara terdakwa dalam posisi berdiri sambil menyuruh saksi korban untuk membuka celana luarnya tetapi saksi korban tidak membukanya sehingga terdakwa lalu mendesak saksi korban untuk membuka celananya sehingga saksi korban membuka celana sebelah kiri secara perlahan sehingga terdakwa marah dan berkata cepat sedikit sambil terdakwa memegang dan menarik celana luar saksi korban dan juga celana dalam saksi korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya turun- naik, karena merasa tidak nyaman lalu terdakwa membuka baju dan celananya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka bajunya akan tetapi saksi korban tidak mau namun terdakwa memaksanya sehingga saksi korban membuka bajunya secara perlahan akan tetapi terdakwa dengan segera menarik baju dan juga melepas BH saksi korban selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya turun-naik setelah beberapa menit kemudian saksi korban menangis;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengajak saksi untuk menyetubuhi saksi korban kemudian saksi mengiyakan permintaan terdakwa kemudian saksi berjalan menghampiri saksi korban dan menyuruh terdakwa berjalan kearah belakang perahu, namun saksi tidak menyetubuhi saksi korban melainkan saksi berkata kepada saksi korban “kaka lari sudah yang dibalas oleh saksi korban mau lari kemana?”, karena saksi tidak menyetubuhi saksi korban maka terdakwa menyuruh saksi untuk kembali kearah belakang perahu selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah perkosaan yang saya lakukan terhadap korban HALENA HERLIN SABONO Alias HERLIN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Pasir Merah yang berada di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Awalnya Saya mengatakan kepada Korban "*beta bisa cuki ose satu kali ka seng (Saya bisa setubuhi kamu sekali atau tidak)*", dan Korban menjawab "*bisa, tapi balik muka ke belakang perahu*" sambil Korban membuka celananya. Setelah Korban telanjang, kemudian Saya datang menghampiri Korban yang berada di bagian depan perahu, lalu Korban memegang kemaluan Saya dan memasukkannya ke dalam kemaluan Korban sambil Saya menggerakkan pantat naik-turun selama beberapa menit namun Saya tidak mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah menyetubuhi Korban, kemudian Saya mengajak Saudara Kapitan Sabulamu untuk menyetubuhi Korban namun dia tidak mau mengikuti ajakan Saya, lalu Saya kembali menyetubuhi Korban yang saat itu masih dalam keadaan telanjang, dan setelah beberapa menit kemudian, Saya mencabut kemaluan Saya dan memasukan jari tangan Saya ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa Saya menyetubuhi Korban karena Saya menyukai Korban dan ingin menikahinya;
- Bahwa Sebelumnya Saya sudah mengenal Korban karena Korban berteman dengan Saudari perempuan Saya, tetapi Saya tidak pernah berpacaran dengan Korban;
- Bahwa Keterangan yang Saya berikan dalam persidangan ini adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Saya pernah mengancam Korban tetapi tidak memaksa Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Malam itu Saya sempat duduk minum minuman keras dengan teman-teman tetapi Saya dalam keadaan tidak terlalu mabuk;
- Bahwa Korban memegang kemaluan Saya karena Korban takut setelah mendengar ancaman Saya;
- Bahwa korban mau bersetubuh dengan saya karena kemauan sendiri;
- Bahwa saya tidak menindih korban dari atas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak membantah keterangan Korban saat itu, karena Saya pikir saat itu masih kesempatan Korban untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Setelah Saya ditangkap dan ditahan, Saya tidak pernah bertemu dengan Korban, hanya keluarga saya yang datang kepada Korban untuk menyelesaikan masalah ini secara damai namun tidak pernah bertemu dengan Korban karena saat itu Korban sudah pulang ke kampungnya;
 - Bahwa Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa saya menyetubuhi korban berulang kali sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saya sempat memasukan jari tangan Saya ke dalam kemaluan Korban tetapi Saya lupa berapa jari yang Saya masukan ke dalam kemaluan Korban karena saat itu Saya dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saat saya menyetubuhi korban diam saja tidak menangis;
 - Bahwa Saya memasukan jari tangan ke dalam kemaluan Korban pada saat menyetubuhi Korban untuk yang kedua kalinya;
 - Bahwa Saya hanya mengancam korban dan tidak pernah memaksa Korban untuk bersetubuh;
 - Bahwa Saya pernah mengancam ingin membunuh Korban dan mengubur Korban dalam lumpur;
 - Bahwa Berdasarkan informasi yang Saya dengar bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian barulah Korban di visum;
 - Bahwa Awalnya Saya sedang duduk minum minuman keras bersama teman-teman, kemudian Korban datang menghampiri dan meminta Saya untuk mengantarnya ke Larat, namun saat itu Saya sempat mengatakan kepada Korban "Saya sedang minum, cari perahu lain saja", akan tetapi Korban tetap ingin diantar dengan perahu milik Saya, lalu Saya pergi meninggalkan teman-teman dan mengantarkan Korban ke tempat tujuannya;
 - Bahwa sebelumnya Saya sudah mengenal Korban karena Korban berteman dengan Saudara Saya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu dengan panjang 10 (sepuluh) Meter dan lebar 80 (delapan puluh) Cm berwarna Merah, Putih, Biru;
- 1 (satu) unit mesin kitingting berwarna merah putih merek Honda GX 160;
- 1 (satu) helai kutan (BH) berwarna hitam bermerk Xiang Cao;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai berwarna abu-abau berukuran "L";

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias YUNUS yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA melakukan perkosaan terhadap saksi korban HALENA HERLIN SABONO Alias HERLIN;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 06 September 2017, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di atas perahu yang berlabuh di atas pasir merah yang terletak di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa menuju ke belakang perahu dan mengambil alih kemudi dari saksi Kapitan Sabulamu dan mengarahkan perahu tersebut ke arah pasir merah. Melihat kejadian tersebut, saksi korban panik dan mengambil *handphone* untuk menelepon akan tetapi Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan merampas *handphone* tersebut lalu membuangnya ke laut. Kemudian saksi Kapitan Sabulamu mengambil alih kemudi dan mengarahkan perahu ke Larat, namun Terdakwa mengancam saksi Kapitan Sabulamu sehingga Saudara Kapitan Sabulamu kembali mengarahkan perahu ke arah pasir merah;
- Bahwa setelah tiba di pasir merah, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban katanya *"beta cuki ose satu kali dolo, baru beta antar ose (Saya setubuhi kamu satu kali dulu baru Saya antar kamu)"*, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa *"seandainya kalau kakak punya saudara perempuan dalam keadaan seperti Saya, bagaimana perasaan kakak?"*, namun Terdakwa tidak menghiraukan apa yang saksi korban katakan, kemudian saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa *"kakak marga apa?"*, dan Terdakwa menjawab *"Saya marga Titirloloby"*, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa *"Kakek Saya juga dari marga Titirloloby"* supaya Terdakwa merasa iba kepada saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Kapitan Sabulamu menghampiri Terdakwa dan mengajaknya berbincang di belakang perahu, setelah itu saksi Kapitan Sabulamu menghampiri saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban katanya *"nanti Saya ajak bicara Arsola, lalu kakak melarikan diri"*, akan tetapi saksi korban tidak bisa melarikan diri karena daerah pasir merah adalah tempat berlumpur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menarik tangan saksi korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban berbaring

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas papan datar yang berada di bagian depan perahu tersebut. Setelah itu Terdakwa duduk di bagian dada saksi korban dan menindih kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua lututnya, lalu saksi korban berteriak, namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dan mengancam saksi korban katanya *"kalau kamu berteriak, Saya akan bunuh kamu"*. Saksi korban hanya diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi korban takut dengan ancaman Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Kapitan Sabulamu dan mengajaknya untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi Kapitan Sabulamu tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan *"kalau ose seng mau, nanti beta kubur ose di lumpur (kalau kamu tidak mau nanti Saya kubur kamu di lumpur)"*. Saksi korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa dan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan memasukan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban berteriak karena merasa Sakit dan Terdakwa mencabut ketiga jarinya dari kemaluan saksi korban;
- Bahwa Setelah kejadian, saksi korban mengelabui Terdakwa dengan cara mengatakan kepadanya bahwa saksi korban akan menikah dengan Terdakwa, hal tersebut saksi korban lakukan dengan tujuan supaya Terdakwa dapat mengantarkan saksi korban ke Larat, dan akhirnya Terdakwa bersedia mengantarkan saksi korban ke Larat;
- Bahwa Tidak ada cahaya lampu di tempat kejadian, tetapi ada terang dari cahaya bulan;
- Bahwa saksi korban tidak dapat melihat wajah Terdakwa, tetapi saksi korban sempat menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah *"Arso"*;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban secara berulang sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua saksi korban tidak merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban hendak memakai celana tetapi terdakwa tidak mau;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kapitan Sabulamu hanya duduk di atas perahu dan tidak menolong saksi korban karena ia takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama;
- Bahwa terdakwa mencium saksi korban di leher dan meremas payudara saksi korban;
- Bahwa selain mengancam saksi korban, terdakwa juga memaki-maki saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian ataupun setelah kejadian saksi korban tidak pernah menghubungi terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian sampai sekarang Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang kepada saksi korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak bisa keluar dari perahu dan melarikan diri karena pasir merah dan berlumpur;
- Bahwa Posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban dan Terdakwa menindih kedua lengan saksi korban dengan menggunakan kedua lututnya sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Nomor: 449/R228/VR/IX/ 2017, tanggal 23 September 2017. Yang ditandatangani oleh dr. Theodorus Resilowi, MARS, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. Anatototi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien masuk dalam keadaan sadar diantar oleh Petugas Polisi Tanut, pukul kosong delapan tiga puluh waktu Indonesia Bagian Timur

Pemeriksaan Luar :

- Pada leher kanan terdapat bekas ciuman di leher sebelah kiri (cupang) diameter 2x2 Cm;
- Pada payudara kiri terdapat bekas ciuman/cupang diameter 2x2 Cm;
- Luka lecet sebelah kanan paha atas diameter 1x1 Cm;
- Luka lecet sebelah kiri paha atas diameter 1x1 Cm;
- Luka lecet tungkai bawah diameter 1x1 Cm;

Pemeriksaan Dalam :

- Alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinium pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga;
- Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh tiga tahun ditemukan alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinium

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga, Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa malam pada saat terjadinya kejadian tersebut hanya ada 1 (satu) perahu milik Terdakwa, dan di tengah perjalanan barulah saksi korban mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa. Saksi korban dalam keadaan terburu-buru ingin pergi ke Larat untuk mengambil ijazah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mencari perahu yang lain, namun saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H., (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, Cetakan Ke-2, 1989, Halaman 231-81, yang dimaksud “**Dengan Kekerasan**” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi :“membuat orang pingsan atau tidak berdaya,disamakan dengan menggunakan kekerasan“, contohnya tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut. yang dimaksud dengan “**Ancaman Kekerasan**” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini bisa berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindakan yang lebih “sopan”, contohnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. yang dimaksud dengan “**Memaksa**” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, contohnya lebih baik mati atau luka-luka atau kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. menurut pandangan Adami Chazawi (2005 : 67) bahwa yang dimaksud dengan “**Seorang Wanita**” yang menjadi korban perkosaan adalah seorang wanita yang bukan istrinya. yang dimaksud dalam Terminologi klasik sebagaimana dalam Arrest Hoog Raad tanggal 05 Februari 1912 memberikan abstraksi bahwa yang dimaksud dengan “**Persetubuhan**” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. menurut pandangan Moch Anwar (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II Jilid II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) bahwa yang dimaksud dengan “**Diluar Perkawinan**” harus diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya (PP No.9 Tahun 1973). sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dalam Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat;

Menimbang, bahwa jika dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 06 September 2017, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di atas perahu yang berlabuh di atas pasir merah yang terletak di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa menuju ke belakang perahu dan mengambil alih kemudi dari saksi Kapitan Sabulamu dan mengarahkan perahu tersebut ke arah pasir merah. Melihat kejadian tersebut, saksi korban panik dan mengambil *handphone* untuk menelepon akan tetapi Terdakwa datang menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan merampas *handphone* tersebut lalu membuangnya ke laut. Kemudian saksi Kapitan Sabulamu mengambil alih kemudi dan mengarahkan perahu ke Larat, namun Terdakwa mengancam saksi Kapitan Sabulamu sehingga Saudara Kapitan Sabulamu kembali mengarahkan perahu ke arah pasir merah;

- Bahwa setelah tiba di pasir merah, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban katanya *"beta cuki ose satu kali dolo, baru beta antar ose (Saya setubuhi kamu satu kali dulu baru Saya antar kamu)"*, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa *"seandainya kalau kakak punya saudara perempuan dalam keadaan seperti Saya, bagaimana perasaan kakak?"*, namun Terdakwa tidak menghiraukan apa yang saksi korban katakan, kemudian saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa *"kakak marga apa?"*, dan Terdakwa menjawab *"Saya marga Titirloloby"*, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa *"Kakek Saya juga dari marga Titirloloby"* supaya Terdakwa merasa iba kepada saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Kapitan Sabulamu menghampiri Terdakwa dan mengajaknya berbincang di belakang perahu, setelah itu saksi Kapitan Sabulamu menghampiri saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban katanya *"nanti Saya ajak bicara Arsola, lalu kakak melarikan diri"*, akan tetapi saksi korban tidak bisa melarikan diri karena daerah pasir merah adalah tempat berlumpur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan menarik tangan saksi korban, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban berbaring di atas papan datar yang berada di bagian depan perahu tersebut. Setelah itu Terdakwa duduk di bagian dada saksi korban dan menindih kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua lututnya, lalu saksi korban berteriak, namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dan mengancam saksi korban katanya *"kalau kamu berteriak, Saya akan bunuh kamu"*. Saksi korban hanya diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi korban takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Kapitan Sabulamu dan mengajaknya untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi Kapitan Sabulamu tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan *"kalau ose*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng mau, nanti beta kubur ose di lumpur (kalau kamu tidak mau nanti Saya kubur kamu di lumpur)". Saksi korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa dan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa kembali memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan memasukan 3 (tiga) jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban berteriak karena merasa Sakit dan Terdakwa mencabut ketiga jarinya dari kemaluan saksi korban;

- Bahwa Setelah kejadian, saksi korban mengelabui Terdakwa dengan cara mengatakan kepadanya bahwa saksi korban akan menikah dengan Terdakwa, hal tersebut saksi korban lakukan dengan tujuan supaya Terdakwa dapat mengantarkan saksi korban ke Larat, dan akhirnya Terdakwa bersedia mengantarkan saksi korban ke Larat;
- Bahwa Tidak ada cahaya lampu di tempat kejadian, tetapi ada terang dari cahaya bulan;
- Bahwa saksi korban tidak dapat melihat wajah Terdakwa, tetapi saksi korban sempat menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah "*Arsola*";
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban secara berulang sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua saksi korban tidak merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban hendak memakai celana tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi Kapitan Sabulamu hanya duduk di atas perahu dan tidak menolong saksi korban karena ia takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama;
- Bahwa terdakwa mencium saksi korban di leher dan meremas payudara saksi korban;
- Bahwa selain mengancam saksi korban, terdakwa juga memaki-maki saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian ataupun setelah kejadian saksi korban tidak pernah menghubungi terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak terikat dalam hubungan suami istri;
- Bahwa Setelah kejadian sampai sekarang Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang kepada saksi korban untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa saat kejadian saksi korban tidak bisa keluar dari perahu dan melarikan diri karena pasir merah dan berlumpur;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban dan Terdakwa menindih kedua lengan saksi korban dengan menggunakan kedua lututnya sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Medis (*Visum Et Repertum*) Nomor: 449/R228/VR/IX/ 2017, tanggal 23 September 2017. Yang ditanda tangani oleh dr. Theodorus Resilowi, MARS, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. D. Anatototi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien masuk dalam keadaan sadar diantar oleh Petugas Polisi Tanut, pukul kosong delapan tiga puluh waktu Indonesia Bagian Timur

Pemeriksaan Luar :

- Pada leher kanan terdapat bekas ciuman di leher sebelah kiri (cupang) diameter 2x2 Cm;
- Pada payudara kiri terdapat bekas ciuman/cupang diameter 2x2 Cm;
- Luka lecet sebelah kanan paha atas diameter 1x1 Cm;
- Luka lecet sebelah kiri paha atas diameter 1x1 Cm;
- Luka lecet tungkai bawah diameter 1x1 Cm;

Pemeriksaan Dalam :

- Alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinum pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga;
- Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh tiga tahun ditemukan alat kelamin wanita terdapat memar dan luka lecet diperinium pada arah jam sebelas, dan arah jam satu dan arah jam tiga, Selaput darah tampak robekan baru arah jam delapan, dan arah jam sebelas dan arah jam dua, dan arah lima akibat kekerasan benda tumpul. dengan demikian maka unsur **"Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti, sehingga status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban HALENA HERLIN SABONO Alias HERLIN;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas kejahatan seksual terhadap perempuan;
- Terdakwa seorang Residivis (Pengulangan Tindak Pidana);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu dengan panjang 10 (sepuluh) Meter dan lebar 80 (delapan puluh) Cm berwarna Merah, Putih, Biru;
- 1 (satu) unit mesin ketinting berwarna merah putih merek Honda GX 160

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa YUNUS RESIMARAN Alias ARSOLA;

- 1 (satu) helai kutang (BH) berwarna hitam bermerk Xiang Cao;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) helai berwarna abu-abu berukuran "L";

Dikembalikan kepada saksi korban HELENA HERLIN SABONO Alias HERLIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari KAMIS, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER,S.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN,S.H.M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh VENCE I. TETELEPTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ARLY SUMANTO, S.H., selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKSANDIAJI Y. FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RADEN SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

VENCE I. TETELEPTA, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27